

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 149/IT3/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Etang Rokayah, S.E., NIP 196402031988032001, Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor ditugaskan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pegawai, Sub Direktorat Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai, Direktorat Sumberdaya Manusia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan mengangkat Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru sebagai penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Astridina, S.Sos., M.M., NIP 197307171992032001, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Etang Rokayah, S.E., NIP 196402031988032001, dari tugasnya sebagai Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA

: Mengangkat Sdr. Astridina, S.Sos., M.M., NIP 197307171992032001, Penata Tk.I (Gol. III/d) sebagai Kepala Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Maret 2018 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002